

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)

Alfira Widya Pangestika¹⁾, Jaka Darmawan²⁾

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No. 93 Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung 0721

e-mail: alfirawidyap@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pendidikan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yaitu 246.758 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: *Kepatuhan, Sikap, Motivasi, Kesadaran, Pengetahuan dan Persepsi*

1. Pendahuluan

Setiap negara pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memajukan negara tersebut demi memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah banyak dengan perkembangan teknologi maka kebutuhan masyarakat akan semakin bertambah. Adapun yang penting untuk dilakukan adalah pembangunan negara tersebut. Pembangunan adalah proses perubahan yang dirancang untuk menuju keadaan maksimal yang dicita-citakan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan nonpajak.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib

pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus mencari cara untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, hingga Oktober, tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) di Bandar Lampung baru terealisasi 58,5 persen. Diketahui, tenggat membayar PBB-P2 di Bandar Lampung berakhir 1 November. Namun, hingga saat ini realisasi pajak yang masuk ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung baru Rp 66,42 miliar. Sedangkan Rp 47,05 miliar masih tertunggak.

Berdasarkan jumlah wajib pajak atau SPT, dari 246.758 wajib pajak, baru 138.794 yang membayar. Sementara 107.964 wajib pajak masih belum menyetorkan kewajibannya. Untuk itu, Pemkot membuat terobosan. Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N memberikan kemudahan dengan menghapus denda tunggakan pajak. Ya, wali kota memberikan kelonggaran dengan menerbitkan penghapusan denda.

Hal ini dijelaskan Kepala BPPRD Bandar Lampung Yanwardi. Jika sebelumnya melewati batas waktu 1 November, maka tiap wajib pajak membayar 2 persen dari kewajibannya. Dengan begitu, target Rp 47,05 miliar tahun ini bisa tercapai. Yanwardi menjelaskan, selama ini memang target PAD dari sektor PBB-P2 kurang karena wajib pajak yang tak membayar tepat waktu. Jika sebelumnya ada kelonggaran pada wajib pajak dengan menunggu batas tenggat terakhir. Namun, kali ini pihaknya akan menindak tegas.

Kepala BPPRD mengatakan bahwa pihaknya akan ikut menagih wajib pajak yang menunggak di Kelurahan dan Kecamatan, sementara untuk tunggakan wajib pajak yang lebih dari Rp 50 juta, dalam penagihan meminta bantuan dari kejaksaan. Bantuan dari Kelurahan dan Kecamatan ini dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No 9 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan data yang diperoleh Radar Lampung, dari seluruh kecamatan tercatat Telukbetung Barat menjadi kecamatan yang paling tinggi menunggak PBB-P2. Dari target Rp 4.231.271.481 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 10.557 baru terealisasi 30,1 persen. Dimana baru 5.502 wajib pajak yang membayar dengan total pemasukan Rp 1.273.515.637. Sementara masih Rp 2.957.755.844 yang perlu dikejar hingga akhir tahun.

Kemudian disusul dengan Telukbetung Timur dengan tunggakan masih 66,7 persen atau Rp 1.730.887.659; Tanjung Senang dengan tunggakan masih 60,9 persen atau Rp 2.276.630.108. Sementara kecamatan yang paling sedikit menunggak ialah Panjang dengan total tunggakan tinggal 13,8 persen dengan nilai Rp 2.278.806.464; dan Telukbetung Selatan dengan jumlah tunggakan Rp 1.253.537.545 dengan persentase 29,1 persen.

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebagian dari beberapa pajak lain. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan yang potensial berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

2. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei berupa kuesioner, yaitu dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Setiap kuesioner didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yaitu 247.620 wajib pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel [8].

Penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.0 untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

2.1.1 Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya. Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa.

2.1.2 Motivasi Wajib Pajak

Motivasi berasal dari kata lain “MOVE” yang berarti “dorongan atau daya gerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulkan motif atau dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti suatu perihal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

2.1.5 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar.

2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang artinya tunduk, sifat patuh, ketaatan kepada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 berikut adalah Statistik Deskriptif:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap WP	100	11	25	20.73	2.639
Motivasi WP	100	26	40	34.19	3.113
Kesadaran WP	100	33	60	50.37	5.100
Pengetahuan Perpajakan	100	13	35	28.86	3.127
Persepsi WP tentang Denda PBB	100	12	30	23.72	3.414
Kepatuhan WP dalam membayar PBB	100	16	30	24.12	3.029
Valid N (listwise)	100				

Koefisien Determinan (*Adjusted R₂*) seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.441	2.266

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,441 atau 44,1% yang berarti bahwa variabel independen (Sikap WP, Motivasi WP, Kesadaran WP, Pengetahuan perpajakan dan Persepsi WP tentang denda PBB) dapat menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan WP dalam membayar PBB) dan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Berikut tabel 3 hasil uji F:

Tabel 3. Hasil Uji F ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	425.901	5	85.180	16.589	.000 ^b
	Residual	482.659	94	5.135		
	Total	908.560	99			

Dari tabel 3 ANOVA diperoleh F hitung 16,589 dengan probabilitas 0,000. Nilai F tabel yaitu 2,31. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16,589 > 2,31$) atau $sig < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Berikut Hasil Pengujian Hipotesis t pada tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	11.618	3.130		3.712	.000	
Sikap WP	-.119	.139	-.103	-.851	.397	
Motivasi WP	-.048	.101	-.050	-.479	.633	
Kesadaran WP	-.057	.065	-.097	-.889	.376	
1	Pengetahuan Perpajakan	.213	.097	.220	2.204	.030
	Persepsi WP tentang Denda PBB	.563	.082	.635	6.892	.000

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,618 - 0,119 X_1 - 0,048 X_2 - 0,057 X_3 + 0,213 X_4 + 0,563 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

X1 : Sikap Wajib Pajak

X2 : Motivasi Wajib Pajak

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

X4 : Pengetahuan Perpajakan

X5 : Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

e : Koefisien *error*

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 11.618, diartinya bahwa jika variabel Sikap Wajib Pajak (X1), Motivasi Wajib Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4) dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X5) bernilai nol, maka besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar 11,618.
2. Koefisien variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar -0,119 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sikap wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar -0,119 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
3. Koefisien variabel motivasi wajib pajak (X2) sebesar -0,048 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel motivasi wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar -0,048 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
4. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar -0,057 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak

dalam membayar PBB menurun sebesar -0,057 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

5. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X_4) sebesar 0,213 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan perpajakan menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB meningkat sebesar 0,213 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
6. Koefisien variabel persepsi wajib pajak tentang denda PBB (X_4) sebesar 0,563 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi wajib pajak tentang denda PBB menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB meningkat sebesar 0,563 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4 diketahui bahwa :

1. Nilai signifikan Sikap WP sebesar 0,397 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
2. Nilai signifikan Motivasi WP sebesar 0,633 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
3. Nilai signifikan Kesadaran WP sebesar 0,376 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
4. Nilai signifikan Pengetahuan perpajakan sebesar 0,030 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Nilai signifikan Persepsi WP tentang denda PBB sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi WP tentang denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Persamaan regresi linier berganda yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka berikut ini akan disajikan pembahasan pada penelitian ini.

3.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan, yaitu tidak terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Diperlukan pemeriksaan pajak yang lebih detail dan serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB

3.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi dalam membayar pajak tidak membuat seseorang menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dapat diketahui dari keadaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak cukup dengan memiliki motivasi dalam membayar pajak

saja, melainkan masih perlu adanya faktor faktor pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban perpajakannya.

3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri yang makin menurun. Kesadaran wajib pajak bukan merupakan faktor penentu seberapa siap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak adalah dengan membangun iklim agar wajib pajak mau menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Para ahli terdahulu percaya bahwa penerimaan pajak akan tercapai jika terdapat sistem yang ketat. Artinya otoritas perpajakan harus melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan pajak dengan ketat.

3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan perpajakannya mulai dari tahap yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

3.5 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar.

Undang-undang dan peraturan perpajakan termasuk UU PBB NO.12 Tahun 1994 secara garis besar berisikan hak dan kewajiban wajib pajak, yang mengatur tindakan-tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh semua wajib pajak. Setiap wajib pajak PBB yang berada dibawah payung hukum atau undang-undang PBB harus mematuhi. Namun, banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada. Oleh sebab itu agar berbagai regulasi yang ada, maka terdapat sanksi untuk para pelanggarnya.

4. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda.

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan teknik wawancara untuk memperkuat hasil penelitian ini.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan tidak hanya terbatas kecamatan panjang Kota Bandar Lampung saja tetapi disarankan agar memperluas area penelitian. Misalnya penelitian pada semua kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

- [1] Fitri Aprilia. *Pengaruh Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, Pendidikan WP, dan Kondisi Perekonomian dalam Kesadaran Membayar PBB*. 2015 ; vol (1).
- [2] Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013.
- [3] Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: PENERBIT ANDI. 2016.
- [4] Tri Mulyani. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tanjung Senang*. 2015.
- [5] Nurul Oktaviana. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2*. 2018.
- [6] Suharyadi Purwanto. *STATISTIKA Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.
- [7] Siti Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat. 2016.
- [8] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.